

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Dewasa ini, kebutuhan masyarakat dalam bidang kesehatan semakin tinggi. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya kesadaran masyarakat untuk saling waspada akan penyakit-penyakit. Kesehatan sebagai salah satu unsur kesejahteraan umum harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang- Undang Dasar 1945 melalui pembangunan nasional yang berkesinambungan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (UU RI No 36, 2009). Oleh karena itu, rumah sakit harus senantiasa meningkatkan mutu pelayanan sesuai dengan harapan pelanggan untuk dapat meningkatkan kepuasan pasien yang sedang berobat.

Rumah sakit adalah suatu sarana yang merupakan bagian dari sistem pelayanan kesehatan yang menjalankan rawat inap, rawat jalan, dan rehabilitasi berikut segala penunjangnya (Astuti, 2009 dalam Triwibowo, 2012). Dalam upaya peningkatan mutu pelayanan rumah sakit wajib dilakukan akreditasi secara berkala minimal tiga tahun sekali (UU No 44, 2009).

Akreditasi adalah pengakuan terhadap rumah sakit yang diberikan oleh lembaga independen penyelenggara akreditasi yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan, setelah dinilai bahwa rumah sakit itu memenuhi Standar Pelayanan Rumah Sakit yang berlaku untuk meningkatkan mutu pelayanan rumah sakit secara berkesinambungan (Permenkes No 12, 2012). Sedangkan Komisi

Akreditasi Rumah Sakit, yang selanjutnya disingkat KARS adalah lembaga independen pelaksana akreditasi rumah sakit yang bersifat fungsional, non-struktural, dan bertanggung jawab kepada Menteri (Permenkes No 417, 2011).

Berdasarkan Standar Akreditasi Rumah Sakit, salah satu diantara elemen standar dalam akreditasi 2012 adalah bab Manajemen Komunikasi dan Informasi (MKI) yang terdiri dari 21 bab. Standar MKI.1 berisi tentang rumah sakit berkomunikasi dengan komunitas untuk memfasilitasi akses terhadap pelayanan maupun akses terhadap informasi tentang pelayanan asuhan pasien. Standar MKI.2 berisi tentang rumah sakit menginformasikan kepada pasien dan keluarga tentang asuhan dan pelayanan, serta bagaimana cara mengakses/untuk mendapatkan pelayanann tersebut. Standar MKI.3 berisi tentang komunikasi dan pendidikan kepada pasien dan keluarga diberikan dalam format dan bahasa yang dapat dimengerti. Standar MKI.4 berisi tentang komunikasi yang efektif di seluruh rumah sakit. Standar MKI.5 berisi tentang pimpinan yang menjamin adanya komunikasi efektif dan koordinasi antar individu dan departemen yang bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan klinik. Standar MKI.6 berisi tentang informasi asuhan pasien dan respon terhadap asuhan dikomunikasikan antara praktisi medis, keperawatan dan praktisi kesehatan lainnya pada waktu setiap kali penyusunan anggota regu kerja/*shift* maupun saat pergantian *shift*. Standar MKI.7 berisi tentang berkas rekam medis pasien yang tersedia bagi praktisi kesehatan untuk memfasilitasi komunikasi tentang informasi yang penting. Standar MKI.8 berisi tentang informasi yang berkaitan dengan asuhan pasien ditransfer bersama dengan pasien. Standar MKI.9 berisi tentang rumah sakit yang

merencanakan dan merancang proses manajemen informasi untuk memenuhi kebutuhan informasi internal maupun eksternal. Standar MKI.10 berisi tentang kerahasiaan dan privasi informasi dijaga. Standar MKI.11 berisi tentang keamanan informasi, termasuk integritas data, dijaga. Standar MKI.12 berisi tentang rumah sakit yang mempunyai kebijakan tentang masa retensi/penyimpanan dokumen, data dan informasi. Standar MKI.13 berisi tentang rumah sakit menggunakan standar kode diagnosa, kode prosedur/tindakan, simbol, singkatan, dan definisi. Standar MKI.14 berisi tentang kebutuhan data dan informasi dari orang di dalam dan di luar rumah sakit terpenuhi secara tepat waktu dalam format yang memenuhi harapan pengguna dan dengan frekuensi yang dikehendaki. Standar MKI.15 berisi tentang staf manajerial dan klinis yang pantas berpartisipasi dalam memilih, mengintegrasikan dan menggunakan teknologi manajemen informasi. Standar MKI.16 berisi tentang catatan dan informasi dilindungi dari kehilangan, kerusakan, gangguan, serta akses dan penggunaan oleh yang tidak berhak. Standar MKI.17 berisi tentang pengambil keputusan dan staf lain yang kompeten telah mendapat pendidikan dan pelatihan tentang prinsip manajemen informasi. Standar MKI.18 berisi tentang kebijakan tertulis atau protokol menetapkan persyaratan untuk mengembangkan serta menjaga kebijakan dan prosedur internal maupun suatu proses dalam mengelola kebijakan dan prosedur eksternal. Standar MKI.19 berisi tentang rumah sakit membuat / memprakarsai dan memelihara rekam medis untuk setiap pasien yang menjalani asesmen/pemeriksaan (*assessed*) atau diobati. Standar MKI.20 berisi tentang kumpulan data dan informasi mendukung asuhan pasien,

manajemen rumah sakit, dan program manajemen mutu. Dan pada standar MKI.21 berisi tentang rumah sakit mendukung asuhan pasien, pendidikan, riset, dan manajemen dengan informasi yang tepat waktu dari sumber data terkini.

Rumah Sakit Dr. Suyoto terletak di Jalan RC Veteran No.178, Bintaro Jakarta Selatan. Berdasarkan hasil observasi awal penulis, Rumah Sakit ini telah melakukan akreditasi pada bulan April 2016 dan akan melakukan verifikasi II di bulan April 2018 ini. Ada beberapa verifikasi yang diberikan surveyor oleh pihak rumah sakit berkaitan dengan rekam medis. Pada MKI.7.3, surveyor merekomendasikan untuk membuat evaluasi berkas rekam medis untuk pemenuhan standar akreditasi versi 2012, dilengkapi dengan rekomendasi dan tindak lanjut. Pada MKI.10.4, surveyor merekomendasikan untuk melakukan monitoring dan evaluasi, lengkap dengan rekomendasi dan tindak lanjut terhadap pelaksanaan apa yang diminta pada MKI.10. Pada MKI.11.5, surveyor merekomendasikan untuk melakukan monitoring pelaksanaan kebijakan tentang keamanan informasi dan lakukan evaluasi pelaksanaan monitoring. Pada MKI.13.3, surveyor merekomendasikan untuk membuat daftar definisi yang digunakan RS serta membuat pengesahan oleh Karumkit (Kepala Rumah Sakit). Pada MKI.13.4, surveyor merekomendasikan untuk membuat daftar simbol yang tidak boleh digunakan dan merekomendasikan untuk lakukan monitoring. Pada MKI.13.5, surveyor merekomendasikan untuk membuat daftar singkatan yang tidak boleh digunakan serta lakukan monitoring-nya. Pada MKI.19.1, surveyor merekomendasikan untuk membuat penetapan oleh Karumkit isi berkas rekam

medis pasien. Pada MKI.19.3, surveyor merekomendasikan agar meningkatkan kepatuhan staf dalam mengisi kolom waktu/jam yang ada di CPPT (Catatan Perkembangan Pasien Terintegrasi). Pada verifikasi I, Rumah Sakit Dr. Suyoto telah lulus akreditasi tingkat paripurna bintang 5.

Dari beberapa verifikasi yang telah diuraikan diatas, penulis berkeinginan untuk meneliti dan membuat karya tulis ilmiah tentang **”Tinjauan Monitoring Kerahasiaan dan Privasi Informasi Rekam Medis dalam Menghadapi Akreditasi Rumah Sakit dr. Suyoto Jakarta”** yang berfokuskan pada elemen MKI.10 mengenai kerahasiaan dan privasi informasi.

## **1.2. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, timbul pertanyaan:

Bagaimana penanggulangan dari rekomendasi survei dalam menghadapi akreditasi untuk mencapai standar Manajemen Komunikasi dan Informasi yang berfokus pada standar MKI.10 Rumah Sakit Dr. Suyoto?

## **1.3. Pertanyaan Penelitian**

Berikut adalah pertanyaan penelitian yang akan diajukan oleh peneliti:

1. Bagaimana hasil rekomendasi survei akreditasi khususnya Bab Manajemen Informasi Kesehatan (MKI) di Rumah Sakit Dr. Suyoto?
2. Seperti apa tindak lanjut yang bisa diberikan pada Bab MKI.10 terkait rekomendasi yang diberikan oleh tim surveyor kepada rumah Sakit dr. Suyoto?
3. Apa saja persiapan yang telah dilakukan untuk menghadapi verifikasi II Rumah Sakit dr. Suyoto?

## **1.4. Tujuan Penelitian**

### **1.4.1. Tujuan Umum**

Mendapatkan usulan dalam proses persiapan verifikasi II berdasarkan standar Manajemen Komunikasi dan Informasi (MKI) 10 di Rumah Sakit dr. Suyoto

### **1.4.2. Tujuan Khusus**

- a) Mengidentifikasi rekomendasi hasil survei akreditasi khususnya Bab Manajemen Informasi Kesehatan (MKI) di Rumah Sakit dr. Suyoto

- b) Mengidentifikasi tindak lanjut pada Bab MKI.10 terkait rekomendasi yang diberikan oleh tim surveyor kepada rumah Sakit dr. Suyoto
- c) Mengidentifikasi persiapan untuk menghadapi verifikasi II Rumah Sakit dr. Suyoto

### **1.5. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak yaitu:

#### **1.5.1. Bagi Penulis**

- a. Sebagai sarana dalam menerapkan ilmu yang telah diperoleh sewaktu berada di dalam masa perkuliahan pada lahan praktik
- b. Untuk mendapat menambah ilmu pengetahuan peneliti mengenai pemanfaatan rekam medis dalam mendukung akreditasi suatu rumah sakit

#### **1.5.2. Bagi Rumah Sakit**

- a. Sebagai bahan masukan kepada rumah sakit apa saja manfaat dari seorang perekam medis dalam menghadapi akreditasi
- b. Sebagai bahan masukan untuk rumah sakit dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan rumah sakit agar dapat tetap mempertahankan akreditasi rumah sakit yang baik.

#### **1.5.3. Bagi Institusi Pendidikan**

Karya Tulis Ilmiah ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi bagi penelitian selanjutnya serta menambah pengetahuan bagi pembacanya.

### **1.6. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup permasalahan yang akan diteliti dibatasi sesuai dengan topik “Tinjauan Monitoring Kerahasiaan dan Privasi Informasi Rekam Medis dalam Menghadapi Akreditasi Rumah Sakit Dr. Suyoto Jakarta” berfokuskan pada MKI.10. Penulis mengangkat judul ini karena Rumah Sakit Dr. Suyoto akan menghadapi verifikasi II di bulan April 2018 mendatang. Rumah Sakit Dr. Suyoto beralamat di Jalan RC Veteran No.178, Bintaro Jakarta Selatan. Penelitian akan berlangsung pada periode Januari-Februari 2018. Yang terlibat dalam penelitian ini adalah kepala rekam medis selaku pembimbing lapangan. Penulis menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan cara melakukan wawancara mendalam terhadap sumber.